

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era industrial 4.0, semakin banyak industri yang mengoptimalkan tujuan bisnisnya dengan penciptaan nilai (*value creation*) dan penggunaan aktiva tidak berwujud seperti merek, rahasia dagang, paten, dan *know-how* dibandingkan pada era industri 1.0 ataupun 2.0 dimana lebih banyak menggunakan aktiva berwujud seperti tanah, mesin dan alat-alat industri lainnya. Penggunaan *know-how* tersebut semakin kompleks ketika digunakan/dimanfaatkan ataupun dialihkan antar perusahaan yang merupakan anggota group perusahaan multinasional (MNC) yang beroperasi di banyak negara dan yuridiksi hukum yang berbeda, tidak terkecuali MNC yang beroperasi dan berinvestasi di Indonesia dengan jalan mendirikan anak perusahaan di Indonesia dengan mendirikan badan hukum berupa Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

Menurut *OECD Transfer Pricing Guideline Know-how* dapat didefinisikan sebagai Informasi hak milik atau pengetahuan yang membantu atau meningkatkan aktivitas komersial, tetapi tidak terdaftar perlindungan dalam bentuk paten atau merek dagang. Pengetahuan dan rahasia dagang umumnya terdiri dari informasi yang dirahasiakan dari industri, komersial atau ilmiah yang timbul dari pengalaman

sebelumnya, yang bersifat praktik penerapannya dalam menjalankan suatu perusahaan¹.

Dari fenomena tersebut kemudian dikaitkan dengan transaksi bisnis perusahaan multinational yang saling terkait dan terafiliasi satu sama lain, antar negara (*cross border*) serta lintas yuridiksi, dimana mau tidak mau akan ada pengaturan harga diantara perusahaan terafiliasi tersebut dalam bertransaksi, seperti transaksi antara *holding* perusahaan dengan anak perusahaan (*subsidiary*) atau sebaliknya yang ada di belahan negara lain. Kedudukan perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional, dalam menentukan harga yang disepakati (harga transfer) atas penggunaan/pengalihan *know-how* diantara pihak-pihak yang saling terafiliasi dikenal dengan transaksi yang terafiliasi (*affiliated transaction*).

Untuk menetapkan harga dengan pihak independen mungkin tidak begitu sulit, namun pengaturan harga diantara pihak afiliasi atau biasa dikenal dengan harga transfer (*transfer pricing*) tidaklah mudah. Khususnya, jika dikaitkan dengan konteks perpajakan. Sebagai contoh, perusahaan X Ltd. yang merupakan induk/holding dari PT Y di Indonesia, memberikan lisensi kepada PT Y untuk menggunakan *know-how* yang dimiliki induk dapat memproduksi suatu barang, atau dapat juga berupa suatu metode produksi agar kegiatan produksi PT Y menjadi lebih efisien dan efektif, maka transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dalam konteks perpajakan, di mana terjadi transaksi diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

¹ OECD, “*OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*”, (OECD : Paris, 2022), hal 251

Secara hukum, hubungan istimewa menurut undang-undang perpajakan dapat terjadi karena hubungan darah/keluarga, misalnya orang tua dan anak, atau dapat juga terjadi karena adanya kepemilikan saham dan penguasaan. Meskipun secara bisnis atau tujuan komersial, dapat dikatakan lazim untuk menetapkan harga kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan kehendak atau kesepakatan diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tersebut. Namun demikian, menurut undang-undang dibidang perpajakan, untuk kepentingan perpajakan, yakni agar tidak terjadi manipulasi harga untuk tujuan pajak (mengecilkan pajak), para pihak yang terafiliasi/memiliki hubungan istimewa tersebut diharuskan menggunakan harga wajar selayaknya menjual, membeli atau melisensikan suatu HKI kepada pihak independen.

Merujuk kepada OECD *Transfer Pricing Guidelines*, untuk tujuan perpajakan, perusahaan multinasional dan otoritas pajak di semua anggota OECD serta di negara yang menjadi anggota OECD *inclusive framework*² sepakat menggunakan prinsip *arm's length* sebagai prinsip internasional yang wajib dipedomani oleh Wajib Pajak dan Otoritas Pajak dalam rangka menyusun kesepakatan harga transfer kepada pihak-pihak yang saling terafiliasi.³

Prinsip *arm's length* sendiri secara singkat dapat didefinisikan bahwa transaksi antara pihak-pihak yang berafiliasi seharusnya sama dengan pihak-pihak

² Lihat, <https://www.oecd.org/tax/beps/flyer-inclusive-framework-on-beps.pdf>, Proyek BEPS (Base Erosion Profit Shifting) merupakan proyek untuk menangkal penggerusan basis pajak di negara-negara yang tergabung dalam inclusive framework, terdapat 15 langkah aksi, 3 diantaranya terkait dengan penanganan transfer pricing.

³ OECD, "*OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*", (OECD : Paris, 2022), hal 29

yang independen dalam transaksi yang sama dan keadaan yang sama (sebanding).⁴ Sebagaimana dikutip dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa berbunyi:

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka **harga atau laba dalam transaksi** yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa **harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa** yang menjadi pembanding.

Hampir semua wajib pajak dimanapun menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin, karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) baik bersifat sah dan tidak. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat tidak sah (ilegal) adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*). Menurut pendapat Zein⁵, penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan

⁴ Ibid,

⁵ Mohammad Zain, "Manajemen Perpajakan," Jakarta: Salemba Empat, 2003, hlm. 49

perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (*tax planning*).

Skema/teknik penghindaran yang umumnya digunakan oleh wajib pajak yaitu dengan mengatur sedemikian harga transfer (*transfer pricing*) diantara pihak-pihak yang berafiliasi. Terdapat juga beberapa teknik penghindaran pajak berupa, pembebanan bunga yang timbul dari hutang piutang perusahaan secara berlebihan atau tidak seharusnya dibebankan dalam laporan laba rugi (*thin capitalization*)⁶, kemudian pemanfaatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau bisa dikenal dengan *tax treaty* yaitu dengan melakukan pembayaran kepada entitas yang tidak memiliki substansi bisnis atau bukan kepada pemilik manfaat yang sebenarnya, yang semata-mata ditujukan untuk mendapatkan benefit adanya tarif rendah karena adanya perjanjian p3B tersebut, teknik tersebut dalam dunia perpajakan dikenal dengan *treaty shopping*.⁷

Telah menjadi rahasia umum juga bahwa pengalihan ataupun penggunaan hak intelektual properti (HKI) telah lama juga digunakan sebagai salah satu alat (*tools*) dalam skema penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam skema *transfer pricing* khususnya di kalangan perusahaan multinasional (*multinational enterprise*) yang saling terafiliasi satu sama lain dengan cara memunculkan beban

⁶Lihat DDTTC, "Memahami Konsep *Thin Capitalization Rules*". Baca selengkapnya: <https://news.ddtc.co.id/memahami-konsep-thin-capitalization-rules-14945>., diakses pada tanggal 15 Januari 2023, hal 1

⁷ OECD, *Action 6 Prevention of tax treaty abuse*, <https://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action6/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023, hal 1

pajak berupa pembayaran atas penggunaan atau pengalihan suatu hak intelektual properti. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Oddleif Torvik⁸ yaitu:

“The transfer pricing of intangibles (patents, trademarks, etc.) is an important issue in international tax law, because it determines how superprofits generated by multinationals through the exploitation of valuable intellectual property (IP) in their worldwide value chains are allocated among the jurisdictions in which they do business. For decades, multinationals have used IP transfer pricing to shift taxable profits out of high-tax jurisdictions, causing serious base erosion.”

Di mana jika diterjemahkan secara bebas mengatakan bahwa *transfer pricing* barang tak berwujud seperti paten, merek, dan lain-lain merupakan isu penting dalam hukum pajak internasional, karena ini menentukan bagaimana laba super yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional melalui eksploitasi kekayaan intelektual (IP) yang berharga dalam rantai nilai mereka di seluruh dunia dialokasikan di antara yurisdiksi di mana mereka melakukan bisnis. Selama beberapa dekade, perusahaan multinasional telah menggunakan penetapan harga transfer IP untuk mengalihkan laba kena pajak dari yurisdiksi dengan pajak tinggi, menyebabkan erosi terhadap basis pemajakan yang serius.

Namun demikian, di sisi yang lain, tidak semua wajib pajak menyalahgunakan pembayaran royalti atas *know-how* yang digunakan baik secara komersial maupun secara peraturan dibidang perpajakan terkait pembayaran royalti atau penggunaan *know-how* pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang memang

⁸Oddleif Torvik, *Transfer Pricing and Intangibles*, (Netherland : IBFD, 2018), Hal.2

nyata-nyata sesuai dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya (bukan fiktif), serta berhubungan langsung dengan usaha Wajib Pajak.

Meskipun perkembangan intelektual properti berupa *know-how* di industri acapkali menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam penerapannya baik dari sudut pandang hukum positif yang mengatur tentang *know-how* itu sendiri, maupun implikasi terhadap hukum lainnya seperti hukum perpajakan. Sebagaimana dikutip dari Michelle Markam dalam bukunya yang berjudul *The Transfer Pricing of Intangibles* (2005),

*“ In the 21st century, the spiralling increase in cross-border flows of intangible property has become a major international taxation issue, and arguably the main issue facing revenue authorities, multinational enterprises and tax practitioners around the world. Not only is an increasingly significant role being played by transactions involving intellectual property in the ever-expanding global economy, but the manifold complexities associated with identifying, valuing and transferring intangibles make this an issue requiring a creative review of existing transfer pricing methodologies and techniques.”*⁹

Terdapat beberapa kompleksitas terkait penentuan *know-how* sebagai aktiva berwujud yang memiliki substansi ekonomis. Pertama, dari sisi kepemilikan legal (*legal ownership*), tidak seperti hak kekayaan intelektual lainnya, yang pada umumnya dilakukan pencatatan/pendaftaran kepada pihak otoritas di suatu negara, *know-how* sama halnya seperti rahasia dagang, pada praktik maupun aspek legalitasnya di mana *know-how* tidak perlu didaftarkan kepada pihak otoritas karena suatu alasan/sebab tertentu, misalnya karena khawatir terjadi pembajakan/kebocoran dan sebab-sebab lainnya. Selain itu, dari regulasi dibidang

⁹ Michelle Markham, “*The Transfer Pricing of Intangibles*”, (Netherland : Kluwer Law International, 2005), hal. xv

HKI pun, pemilik know-how, tidak perlu mendaftarkan kepada negara, sepanjang *know-how* tersebut memiliki nilai ekonomis.

Kedua, dari sudut hukum pajak, yang pada umumnya menggunakan prinsip *substance over form*, dimana kepemilikan suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mensyaratkan perlunya suatu pembuktian atas eksistensi suatu HKI yang tidak cukup hanya sekedar pembuktian dari sisi kepemilikan legal (*legal ownership*), tapi juga dari sisi kepemilikan yang dan pencipta sebenarnya berdasarkan keadaan yang sebenarnya *actual conduct*. Dalam konsepsi tersebut mempersyaratkan pihak mana yang sebenarnya dari pemilik HKI tersebut, khususnya dalam transaksi pengalihan maupun penggunaan HKI yang melibatkan pihak-pihak yang berelasi, yaitu siapa yang berkontribusi terhadap pengembangan (*development*), peningkatan/optimasi (*enhancement*), perlindungan (*protection*) dan pengeploitasian (*expoitation*) atas HKI tersebut, atau dalam istilah *OECD transfer pricing guidelines* dikenal dengan prinsip DEMPE yang merupakan singkatan dari *development, enhancement, protection, exploitation*. Dalam prinsip tersebut penting juga untuk mengetahui siapa yang memiliki fungsi dan aset untuk menciptakan *intangibles* tersebut, serta siapa yang menanggung resiko terhadap pengembangan *intangibles*, dalam hal ini *know-how* tersebut sebagaimana dikutip dalam *OECD TP guidelines 2022* sebagai berikut:

“In transfer pricing cases involving intangibles, the determination of the entity or entities within an MNE group which are ultimately entitled to share in the returns derived by the group from exploiting intangibles is crucial. A related issue is which entity or entities within the group should ultimately bear the costs, investments and other burdens associated with the development, enhancement, maintenance, protection and exploitation of intangibles. Although the legal owner of an intangible may receive the

*proceeds from exploitation of the intangible, other members of the legal owner's MNE group may have performed functions, used assets, or assumed risks that are expected to contribute to the value of the intangible. Members of the MNE group performing such functions, using such assets, and assuming such risks must be compensated for their contributions under the arm's length principle.*¹⁰

Kemudian, dalam sudut pandang perjanjian internasional terkait HKI, dalam pasal 39 seksi 7 dokumen Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right*) atau disingkat dengan TRIPS, terminologi yang paling dekat dengan *know-how* yaitu masuk dalam kategori intelektual properti yang disebut dengan "*undisclosed information*", dimana dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa :

"Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

(b) has commercial value because it is secret; and

*(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.*¹¹

Dari pengertian di atas dapat di ambil pengertian bahwa *undisclosed information* termasuk didalamnya termasuk *know-how* dan rahasia dagang, dimana di dalam istilah TRIPS, informasi tersebut merupakan informasi yang bersifat

¹⁰ OECD, "*OECD Transfer Pricing Guidelines*", (Paris : OCED, 2022), hal. 255

¹¹ WTO, *Part II — "Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights"* https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04d_e.htm, diakses pada tanggal 01 Januari 2023, hal 1

rahasia dan tidak umum, sehingga komunitas yang berada dilingkungan yang sama tidak dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut, kemudian memiliki manfaat ekonomis karena kerahasiannya dan telah tunduk pada cara-cara yang wajar untuk membuatnya tetap menjadi rahasia.

Dalam praktiknya, karena sifat *know-how* yang umumnya tidak harus didaftarkan/dicatatkan kepada pihak otoritas untuk mendapatkan legalitas, seperti halnya pada paten dan merek, maka dalam praktiknya tidak sedikit menimbulkan sengketa perpajakan antara fiskus dan wajib pajak. Berdasarkan data yang dihimpun penulis, sengketa pajak terkait *know-how* tersebut yaitu mencakup sengketa terkait pembuktian atas eksistensi *know-how* tersebut serta atas penentuan kesebandingan harga wajar dalam pembayaran royalti diantara pihak-pihak yang terafiliasi.

Pertama, objek sengketa *transfer pricing* terkait pembuktian/eksistensi dan manfaat, sengketa pembuktian ini terjadi karena pihak wajib pajak menganggap bahwa penggunaan *know-how* dalam perusahaannya itu ada serta memiliki manfaat (*benefit*) serta memiliki nilai ekonomis bagi perusahaannya, sedangkan dari sudut pandang petugas pajak/fiskus menganggap pembayaran royalti atas *know-how* tersebut tidak jelas eksistensinya dan manfaat ekonomisnya bagi perusahaan, fiskus menganggap pembayaran royalti atas *know-how* tersebut hanya skema yang diciptakan untuk meminimalisir beban pajak (*tax avoidance*) yakni dengan memunculkan beban pembayaran royalti atas penggunaan *know-how* yang seharusnya tidak ada.

Kedua, objek sengketa terkait dengan penentuan seberapa besar nilai kompensasi/pembayaran royalti atas penggunaan atau pengalihan *know-how* tersebut yang wajar antara perusahaan yang afiliasi sebagaimana layaknya royalti tersebut dibayarkan kepada pihak yang independent, dimana prinsip ini dikenal dengan prinsip *arm`s length*, sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 9 OECD *Model Tax Convention* yaitu:

*“ conditions have been made or imposed in transactions comprising a business restructuring that differ from those that would be made or imposed between independent enterprises; and, if so, to determine the profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, and include them in the profits of that enterprise and tax them accordingly.”*¹²

Otoritas Pajak di Indonesia, melalui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang perpajakan telah mengatur peraturan pelaksanaan terkait penentuan harga transfer, namun demikian peraturan-peraturan tersebut perlu dilakukan evaluasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan bisnis dan zaman serta mudah dipahami dan dipedomani baik oleh wajib pajak maupun fiskus, karena faktanya sampai dengan tulisan ini dibuat masih banyak terdapat sengketa terkait pembayaran royalti atas *know-how* sebagaimana penulis kemukakan dalam paragraf selanjutnya.

Berdasarkan yang penulis ketahui, meskipun pengaturan *transfer pricing* atas penggunaan/pengalihan *know-how* telah diatur dalam peraturan-perundangan di bidang perpajakan, namun pada praktiknya banyak kalangan praktisi dibidang

¹² OECD, “*OECD Model Tax Convention 2017*”, (Paris : OCED, 2017), hal. 33

pajak mulai dari wajib pajak/konsultan pajak dan petugas pajak/ fiskus yang belum memiliki kesamaan pemahaman dalam aspek hukum terkait penggunaan/pengalihan *know-how* baik dari sudut pandang regulasi dibidang HKI itu sendiri sebagai hukum dasar yang mengatur pencatatan/pengakuan dan segala aspek legalitas terkait HKI maupun pemahaman *know-how/* rahasia dagang dari sudut pandang regulasi perpajakan, sehingga kerap kali menimbulkan sengketa pajak.

Untuk itu, masih perlunya perbaikan dari sisi regulasi perpajakan terkait *transfer pricing* yang agar dapat lebih mudah dipahami dan diaplikasikan (tidak multitafsir) dan lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi wajib pajak baik dari sisi regulasi terkait dokumentasi penetapan *transfer pricing* maupun regulasi terkait instrument pencegahan sengketa *transfer pricing*.

Di samping itu, sebenarnya sudah banyak terdapat penelitian terdahulu terkait *transfer pricing* di Indonesia, khususnya dari disiplin ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen dan administrasi publik, namun dari disiplin ilmu hukum, sepengetahuan penulis belum menemukan/masih jarang yang membahas terkait permasalahan hukum atas pembayaran royalti atas penggunaan *know-how*. Adapun penelitian terdahulu yang pernah ditulis dari berbagai disiplin ilmu yang dapat penulis temukan diantaranya oleh Firdaus (2017), yang berjudul Kajian Strategi DJP untuk Meminimalkan Praktik *Transfer Pricing* sebagai Optimalisasi Pendapatan Negara. Penelitian tersebut membahas mengenai strategi-strategi yang digunakan oleh DJP untuk menanggulangi dampak negatif dalam kerugian pendapatan negara yang ditimbulkan oleh praktik *Transfer Pricing*. Kemudian,

terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Irawan, Kinanti, dan Suhendra (2020), yang berjudul *The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance*. Dalam penelitian tersebut, membahas mengenai dampak yang ditimbulkan oleh praktik *Transfer Pricing* dalam lingkup perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2001-2010. Selain itu ada juga penelitian dari Irvan Hardiyanto (2019) dimana penelitian tersebut membahas terkait hakikat dari *transfer pricing* sudut pandang hukum serta bagaimana implementasinya di tinjau dari sisi keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah.

Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis tertarik untuk melakukan analisis dan penelitian terhadap permasalahan hukum terkait penggunaan dan pengalihan *know-how* dari sudut pandang regulasi di bidang perpajakan, khususnya terkait penggunaan *know-how* dalam bidang perpajakan terkait problematika *transfer pricing* yang melibatkan *know-how*/rahasia dagang ke dalam sebuah tesis hukum yang akan merinci dengan khusus dengan mengangkat judul tesis **Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Royalti Atas Penggunaan *Know-How* Dalam Praktik *Transfer Pricing* Ditinjau Dari Hukum Perpajakan.**

Apalagi, selama ini penelitian yang secara khusus membahas *know-how*, dari sudut pandang undang-undang pajak masih sangat jarang ditemukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini nantinya akan memiliki nilai manfaat serta memberikan saran untuk dapat tercapainya kepastian hukum khususnya kepada wajib pajak agar iklim investasi Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Karena jika peraturan transfer pricing tidak mengatur secara rinci dan mudah dipahami tentunya akan banyak menimbulkan multitafsir serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional yang akan berinvestasi di Indonesia, yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan dimata investor dan peringkat indonesia dari sisi “*ease of doing business*”. Sebagaimana kita ketahui bahwa regulasi perpajakan yang jelas dan adil mempunyai peranan yang penting dalam menarik minat investor di seluruh dunia, termasuk peraturan-peraturan terkait *transfer pricing* tersebut.¹³

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjabaran di atas, maka rumusan masalah yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap pembayaran royalti atas penggunaan *know-how* dalam perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait *transfer pricing*?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum dari otoritas pajak dalam mencegah dan menimalisir sengketa pajak di bidang *transfer pricing* atas pembayaran royalti atas penggunaan *know-how* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam Rumusan Masalah sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

¹³ Raden Denny Widyanto Pratama, Tentang APA: “*Advance Pricing Agreement*”, <https://www.pajak.go.id/id/artikel/tentang-apa-advance-pricing-agreement>, diakses pada 8 April Juli 2020, hal. 11

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana regulasi di Bidang Perpajakan yang terkait dengan *transfer pricing* mengatur tentang pengaturan terhadap pembayaran royalti atas penggunaan *know-how*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana upaya otoritas pajak agar sengketa *transfer pricing* terkait pembayaran royalti atas penggunaan *know-how*, dapat dicegah dan diminimalisir agar memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan persepsi yang sama antara wajib pajak, fiskus, maupun masyarakat pada umumnya terkait perlindungan hukum Terhadap Pembayaran Royalti atas Penggunaan *know-how* dalam praktik *transfer pricing* di Indonesia ditinjau dari Hukum Pajak.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan serta mengurangi /mencegah sengketa pajak antara wajib pajak dan fiskus terkait pembayaran royalti atas penggunaan *know-how* dalam praktik *transfer pricing* di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan untuk meneliti permasalahan yang sama dan/atau dijadikan sebagai bahan tambahan untuk meneliti penelitian yang serupa

b. Bagi Wajib Pajak dan Petugas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi wajib pajak dan petugas pajak untuk dapat dijadikan tambahan referensi tulisan dalam memahami hukum terkait pembayaran royalti atas penggunaan *know-how* dalam praktik *transfer pricing* di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan agar penulisan tesis dan pembahasannya sesuai dan terarah, maka disini perlu sebuah susunan sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi lima bab, dimana sistematika tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab pertama, dimana bab ini nantinya akan membahas terkait dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab kedua, dimana pada bab ini nantinya akan menguraikan teoriteori dasar yang berhubungan dengan pembayaran royalti atas penggunaan *know-how* dalam praktik *transfer pricing* di Indonesia baik melalui buku-buku, jurnal maupun

sumber lain yang itu diakui secara ilmiah, tentu hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun kerangka pembahasan dalam penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ketiga, bab ini selanjutnya akan menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan. Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier, selain itu dijelaskan pula metode pengumpulan data, pengolahan data, Jenis dan juga Analisa bahan hukum.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Analisis

Bab keempat, pada bab ini nantinya penulis akan menjabarkan terkiat apa yang menjadi permasalahan yang telah ada pada rumusan masalah yang diangkat, tentu dengan data-data yang sudah disiapkan oleh penulis.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab kelima pada bab ini nantinya hal yang akan dibahas adalah kesimpulan dari bab sebelumnya, selain itu juga berisikan saran-saran atas penelitian yang diangkat oleh penulis atas permasalahan yang terjadi.